

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1792/PM.03.02/K.JT-20/11/2024

Purbalingga, 18 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga

(sebagaimana terlampir)

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Purbalingga Tahun 2024;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1439 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1440 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- j. Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 270/17665/2024 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Lokasi dan Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Pasal 1 angka 12 dan 18 menyebutkan:

- Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan: Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 63 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

- F. Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dimulai pada Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024;
- G. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, diberitahukan bahwa masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 akan berakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024, selanjutnya akan memasuki masa tenang pada tanggal 24 s/d 26 November 2024. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, mengimbau agar:
1. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara menjadi tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih dan/atau tidak memilih calon tertentu.
 2. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 tidak melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun di Masa Tenang, yaitu sejak Hari Minggu, Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 00:00 WIB. sampai dengan Hari Pemungutan Suara pada Hari Rabu, Tanggal 27 November 2024;
 3. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 tidak melanggar larangan Kampanye di Masa Tenang.
 4. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
 5. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 melakukan penertiban terhadap bahan Kampanye Pemilihan dan/atau alat peraga Kampanye Pemilihan yang terpasang di Wilayah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Nomor : **1792/PM.03.02/K.JT-20/11/2024**

Tanggal : 18 November 2024

- 1) Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 2) Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;